

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun adalah bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan belanja daerah yang telah dialokasikan menyusun Laporan Kinerja ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan bahan perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya serta media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan laporan kinerja tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018 yang mengacu pada dokumen

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan BPKAD Kabupaten Madiun. Laporan kinerja BPKAD Kabupaten Madiun Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja dan tersedianya bahan evaluasi yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Madiun dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Peran Strategis BPKAD selaku SKPD dan SKPKD

Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Madiun. Berdasar ketentuan tersebut, BPKAD Kabupaten Madiun secara paralel memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD/OPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

- a. Selaku SKPD atau OPD

BPKAD Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2). Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan pemberdayaan aset;
- 3). Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Selaku SKPKD

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

- 1). Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;
- 2). Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
- 3). Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- 4). Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- 5). Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

2. Struktur Organisasi BPKAD


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun merupakan Badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Madiun, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun berdasar Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Belanja Gaji
 - 2) Sub Bidang Belanja Pengolah Data Penerbitan SP2D
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- e. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset
 - 2) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
 - 3) Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTB

3. Sumber Daya Aparatur


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kabupaten Madiun sebanyak 38 PNS. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai BPKAD terdiri dari tingkat SD sebanyak - orang, SMP sebanyak - orang, SMA sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 1 orang, Sarjana 23 orang dan Pasca Sarjana 8 orang.



Gambar 1.1 Prosentase Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Madiun berdasarkan Kualifikasi Pendidikan keadaan Desember 2018

Sedangkan menurut Pangkat dan Golongan pegawai BPKAD :

(1) Golongan II/b sebanyak 1 orang; (2) Golongan II/c sebanyak 2 orang; (3) Golongan II/d sebanyak 3 orang; (4) Golongan III/a sebanyak 2 orang; (5) Golongan III/b sebanyak 6 orang; (6) Golongan III/c sebanyak 9 orang; (7) Golongan III/d sebanyak 10 orang; (8) Golongan IV/a sebanyak 4 orang; dan (9) Golongan IV/c sebanyak 1 orang.



Gambar 1.2 Prosentase Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Madiun menurut Golongan Kepangkatan keadaan Desember 2018

C. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan mengurangi kualitas pelayanan, atau apabila tidak diatasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Hasil konsultasi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan instansi vertikal terhadap tuntutan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin kompleks.
2. Metode forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* terkait kondisi yang terjadi dan perkembangan terkini regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dapat diidentifikasi dari permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - a. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.
 - Aplikasi sistem perencanaan *E-Planning* dengan aplikasi sistem penganggaran *E-Budgeting* belum terintegrasi secara *on line*. Sehingga masih kurang efektifnya dalam penyusunan APBD.
 - b. Masih kurangnya prosedur operasi baku (*Standart Operating Procedure*)
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan secara teknis belum lengkap. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
 - c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi
 - Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil yang terangkum dalam APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
 - a. Belum diaturnya pengelolaan aset daerah dalam bentuk produk hukum daerah.
 - Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun belum diatur dengan Peraturan Bupati.
 - b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
 - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi. Prasarana gudang tempat menyimpan dokumen maupun barang milik daerah dirasa juga masih kurang.
 - c. Belum optimalnya identifikasi aset daerah
 - Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak baik. Aset daerah yang tidak baik/tidak bisa digunakan dapat dilakukan langkah penghapusan aset sesuai regulasi yang ada.
 - d. Belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah
 - Masih adanya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.

3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komputer;
 - SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun dirasa masih kurang optimal karena jangkauan jaringan internet yang masih terbatas.
4. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen;
 - Kurang representatifnya gudang tempat penyimpanan arsip/ dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan.
5. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun masih terbatas.
 - Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan di setiap OPD se Kabupaten Madiun.
6. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah
 - Masih adanya keterlambatan penyusunan SPJ OPD maksimal 10 hari pada bulan berikutnya. Namun untuk penyusunan Buku Kas Umum dapat dilaksanakan tepat waktu.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan diatas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
3. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja.
5. Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan.
8. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern, terciptanya kegiatan pengendalian dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran 2019 yang perlu menjadikan perhatian adalah :

1. Pelaksanaan *E-Planning* dan *E-Budgeting* yang terintegrasi untuk penyusunan APBD.
2. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNS.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 pada tanggal 24 September 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Misi

Visi pemerintah Kabupaten Madiun adalah “**Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018**”. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

Misi 1: Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis;

Misi 2: Peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya;

Misi 3: Meningkatkan daya saing daerah dan kelestarian lingkungan hidup;

Misi 4: Peningkatan Pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.

Dari Misi Kabupaten Madiun di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-empat yaitu **Peningkatan Pemerintahan Yang Demokratis Dan Terpercaya**. Dimana dalam misi tersebut terdapat tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya, dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan”, dengan sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Namun semenjak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode 2018-2023 pada tanggal 24 September 2018 Visi Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi “**Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak**”. Dengan 5 Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;

Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkeadilan;

Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Dari kelima misi tersebut, BPKAD Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan Visi tersebut, BPKAD pada lima tahun kedepan berkeinginan menjadi Lembaga Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel dan profesional, dengan rumusan sebagai berikut :

- ◆ Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ◆ Akuntabel, dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ◆ Professional, mengandung maksud mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara, prosedur yang benar dan berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan pengertian itu, maka pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara, prosedur yang benar dan berbasis teknologi informasi; sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah .

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun yang harus dikembangkan, adalah:

- a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
- c. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diharapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun dapat tercapai.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, maka BPKAD Kabupaten Madiun menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : **Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.** Untuk mengukur keberhasilan tujuan BPKAD tersebut ditentukan indikator tujuan : Persentase kepatuhan OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan.

3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau

bulanan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Madiun.

Sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel.** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD
- b. Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran
- c. Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah
- d. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP
- e. Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan

4. Indikator Kinerja Utama

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah *sebagaimana terlampir.*

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh OPD akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan kegiatan OPD akan terarah sesuai Visi dan Misi yang diemban.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 *sebagaimana terlampir.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan mungkin kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Madiun. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Ukuran Capaian Kinerja

Tahapan awal penilaian atas keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah Kabupaten Madiun adalah menentukan ukuran skala capaian kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas capaian kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur skala capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berikut ini adalah tabel yang menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

TABEL : 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 100 %	Tercapai Target	
2.	< 100 %	Tidak Tercapai Target	

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Capaian indikator kinerja utama BPKAD Kabupaten Madiun merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja utama yang dicapai pada tahun 2018, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja utama antara realisasi kinerja dengan target kinerja.

TABEL : 3.2
PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD	100 %	100 %	100 %
		Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran	100 %	100 %	100 %
		Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP	100 %	100 %	100 %
		Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan	85 %	88,67 %	100 %

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

a. Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL : 3.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SESUAI KETENTUAN DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %		
1.	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan	100 %	85 %	88,67 %	100 %	100 %	100 %
	Rata-rata capaian kinerja				100 %		

- ❖ Capaian persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD 100 %, hal ini ditunjukkan OPD dalam menyusun RKA/RKPA sudah berbasis kinerja, penyusunan APBD dan P.APBD tepat waktu, dan penyusunan DPA tepat waktu

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD.
- b. Peningkatan Kemampuan Operator SIMDA.

Permasalahan :

Target OPD yang mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kinerja OPD yang dicapai belum maksimal. Hal ini disebabkan tidak semua OPD dapat menyerap atau merealisasikan anggarannya sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Strategi Pemecahan Masalah :

Penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah dituangkan dalam DPA SKPD/OPD dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ❖ Capaian persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran 100 %, hal ini seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang tepat waktu, menggambarkan kualitas pelayanan perbendaharaan dan pengelolaan kasda secara prima sesuai dengan standar pelayanan minimal. Sehingga mendukung penerbitan SP2D dapat tepat waktu.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan :

Belum semua pelayanan perbendaharaan dan kas daerah sesuai permintaan publik, semisal penerbitan daftar gaji bagi pegawai yang mengajukan pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Madiun baru bisa diterbitkan setelah dilakukan Perubahan APBD mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Strategi Pemecahan Masalah :

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai asas efisien, efektif, skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- ❖ Capaian persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah sudah mencapai 100 %. Meski tata kelola aset daerah disetiap OPD sudah tertib, namun masih ada kurang optimalnya dalam pengelolaan aset daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Peningkatan manajemen aset barang daerah;
- b. Rekonsiliasi penyempurnaan neraca aktiva tetap;
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaporan aset.

Permasalahan :

Target OPD yang tertib mengadministrasi aset daerah adalah 100 % . Diantaranya secara tertib mencatat seluruh seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah (misal perolehan hibah), kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII). Namun terkadang data tersebut belum terbaru dari perolehan. Juga pemanfaatan aset daerah yang ada belum optimal.

Strategi Pemecahan Masalah :

- ➡ Secara intensif mengadakan pembinaan terhadap pengurus barang di masing-masing SKPD.
- ➡ Bekerja sama dengan pihak ketiga/investor untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat menambah PAD.

- ❖ Capaian persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP 100 %. Sudah seharusnya laporan keuangan daerah dapat disusun sesuai SAP, secara tepat waktu, relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap OPD dapat menyampaikan laporan keuangan daerah secara tepat waktu dan sesuai SAP, meski belum maksimal sempurna. Selanjutnya penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD juga dapat tepat waktu dan sesuai regulasi.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan daerah..
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Permasalahan :

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) rutin setiap tahun diperiksa BPK. Target Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mendapatkan opini BPK berupa WTP sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut mulai dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Untuk tahun 2019 ini tetap diupayakan memperoleh opini WTP kembali, yang sudah barang tentu semakin kompleks pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Madiun.

Strategi Pemecahan Masalah :

Syarat memperoleh opini WTP yaitu semua kriteria nilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus terpenuhi. LKPD tersebut didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektifitas sistem pengendalian intern;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- ❖ Capaian persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan 100 %.

Secara keseluruhan kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.918.456.719.211,98. Sejumlah 64 SKPD/OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.701.263.705.736,63 dengan kata lain sebesar 88,67 % realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan. Target capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 85 % sehingga capaian kinerja dapat dikatakan mencapai 100 %.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Peningkatan Kinerja PPKD selaku SKPKD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pendampingan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD membuat perencanaan Anggaran Kas untuk dasar pencairan anggaran belanja kegiatan, namun dikarenakan suatu sebab suatu misal muncul pelaksanaan kegiatan yang harus merubah jadwal kegiatan dapat mengakibatkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan.

Strategi Pemecahan Masalah :

Setiap OPD dalam menentukan Anggaran Kas yang direncanakan harus betul-betul memahami dan mengerti kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga realisasi penyerapan anggaran di setiap OPD dapat optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Tujuan : Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL : 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA
KAPASITAS APARATUR BPKAD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %		
1.	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja dalam kondisi baik	100 %	90 %	90 %	100 %	95 %	95 %
2.	Persentase kesesuaian kompetensi jabatan pegawai BPKAD	100 %	90 %	90 %	100 %	95 %	95 %
3.	Persentase temuan pertanggungjawaban keuangan yang ditindaklanjuti	100 %	90 %	90 %	100 %	95 %	95 %
4.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %	90 %	90 %	100 %	95 %	95 %
	Rata-rata capaian kinerja				100 %		

Secara umum kinerja Sekretariat BPKAD Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan baik, namun prosentase target tahun 2018 dari masing-masing indikator kinerja masih 90 %. Untuk ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja dalam kondisi baik dapat terealisasi 90 %, jadi capaiannya 100 %. Selanjutnya kesesuaian kompetensi jabatan pegawai, target 90 % juga terealisasi 90 % jadi capaian 100 %.

Sedangkan temuan pertanggungjawaban keuangan secara menyeluruh sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sudah diusahakan tepat waktu sesuai regulasi yang ada.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

Dalam mencapai target kinerja didukung dengan adanya semangat bekerja, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Permasalahan :

Keterbatasan anggaran yang ada dan tingkat kompetensi SDM aparatur BPKAD Kabupaten Madiun dirasa perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja secara optimal.

Strategi Pemecahan Masalah :

- a. Penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas yang diperlukan;
- b. Mengikutkan aparatur BPKAD dalam Bimtek, Diklat yang ada;
- c. Meningkatkan kordinasi dengan SKPD se Kabupaten Madiun dan konsultasi dengan pemerintah pusat;
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui study banding, FGD (*Focus Group Discussion*), dan pembentukan *Team Building* untuk menunjang motivasi dan kinerja yang lebih baik.

B. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, yang memuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018.

Realisasi capaian Belanja Langsung untuk anggaran kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :


- Anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.617.136.000,00 dengan realisasi Rp. 2.186.105.000,00 tingkat capaian 83,53 %.
- Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.126.962.500,00 dengan realisasi Rp. 4.592.553.996,00 tingkat capaian 74,95 %.
- Anggaran Belanja Modal Rp. 594.000.000,00 dengan realisasi Rp.494.197.000,00 tingkat capaian 83,19 %.

- ❖ Total Anggaran Rp. 9.338.098.500,00 dengan total realisasi Rp.7.272.855.996,00 tingkat capaian 77,88%

Melihat realisasi anggaran tersebut diatas, persentase tingkat capaian rata-rata 77,88% menunjukkan terdapat silpa sebesar Rp. 2.065.242.504,00. Dengan capaian kinerja yang mencapai target.

Realisasi anggaran tersebut diatas dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL : 3.5
REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2018
BPKAD KABUPATEN MADIUN



BAB IV PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun pada tahun 2018 secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggara administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui hasil capaian pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yaitu : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel.** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD.
- b. Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
- c. Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah.
- d. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP.
- e. Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan.

Pencapaian sasaran yang ingin terwujud diukur berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil penilaian kinerja telah dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan dengan prosentase pencapaiannya rata-rata mencapai 100 %. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian efektifitas kinerja dalam rangka mewujudkan kebijakan, sasaran, tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, dan misi visi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dari total anggaran Rp. 9.338.098.500,00 dengan total realisasi Rp.7.272.855.996,00 menjadikan tingkat capaian penyerapan anggaran sebesar 77,88%. Melihat realisasi anggaran tersebut diatas, persentase tingkat capaian rata-rata 77,88 % menunjukkan realisasi penyerapan anggaran belum optimal, namun capaian kinerja mencapai target.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, jadi secara berturut-turut telah mendapat opini WTP 5 (lima) kali yaitu LKPD Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Selanjutnya untuk tahun anggaran 2018 tetap diupayakan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

Sedangkan kedepan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pelaksanaan *E-Planning* dan E-Budgeting yang terintegrasi, oleh karena itu diperlukan persiapan baik dari sistem aplikasi TI maupun regulasi yang mengaturnya;
2. Pelaksanaan SP2D online dengan Bank penampung Kas Daerah yaitu Bank Jatim, untuk lebih mengefisienkan penerbitan SP2D;
3. Pelaksanaan *E-Lelang Terbuka* dengan sistem *on line*;
4. Pemanfaatan aset atau barang milik daerah sehingga dapat menambah PAD Kabupaten Madiun;
5. Pelaksanaan Tukin (Tunjangan Kinerja) perlu persiapan aplikasi dan regulasi, serta mengingat keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Madiun, harus benar-benar memakai skala prioritas penempatan alokasi anggaran.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018, semoga dapat menjadi dokumen dalam penentuan kebijakan lebih lanjut di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

Madiun, Pebruari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MADIUN

Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590802 198603 1 013